GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis padā Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A pada Dinas Ketahanan Pangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

(4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri atas:

a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
d. Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Kepala UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1) UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Ketahanan Pangan di bidang Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;

b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;

c. penyelenggraan pendafataran rumah kemas atau *packing house*, pengambilan dan pengujian contoh untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);

d. penyelenggaraan inspeksi gudang eksportir dalam rangka penerbitan *health certificate*;

e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Kepala UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
c. melaksanakan administrasi pelayanan uji mutu pangan;
d. melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel untuk PSAT;
e. melaksanakan penerimaan layanan uji laboratorium mutu pangan;
f. melaksanakan tindak lanjut keluhan konsumen terkait mutu pangan;
g. melaksanakan pengawasan peredaran pangan segar;
h. melaksanakan inspeksi gudang eksportir dalam rangka penerbitan *health certificate;*
i. melaksanakan penyusunan standar mutu pangan;
j. melaksanakan pengelolaan laboratorium mutu pangan;
k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sertifikasi Mutu Pangan;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi Mutu Pangan;

c. melakukan sertifikasi, pengujian dan pengembangan uji mutu pangan;

d. melakukan identifikasi penyimpanan kegiatan teknis;

e. melaksanakan registrasi pangan segar dengan instansi terkait;

f. melaksanakan pendaftaran rumah kemas/packing house untuk PSAT;

g. melaksanakan inspeksi dan surveilen sampel mutu pangan;

h. melaksanakan penerapan dan peningkatan sistem manajemen mutu;

i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

(1) UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.

(3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.

(4) Tugas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon III.b) dan Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

(5) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggung jawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

(2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR 86

BAGAN ORGANISASI
UPT BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 82 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

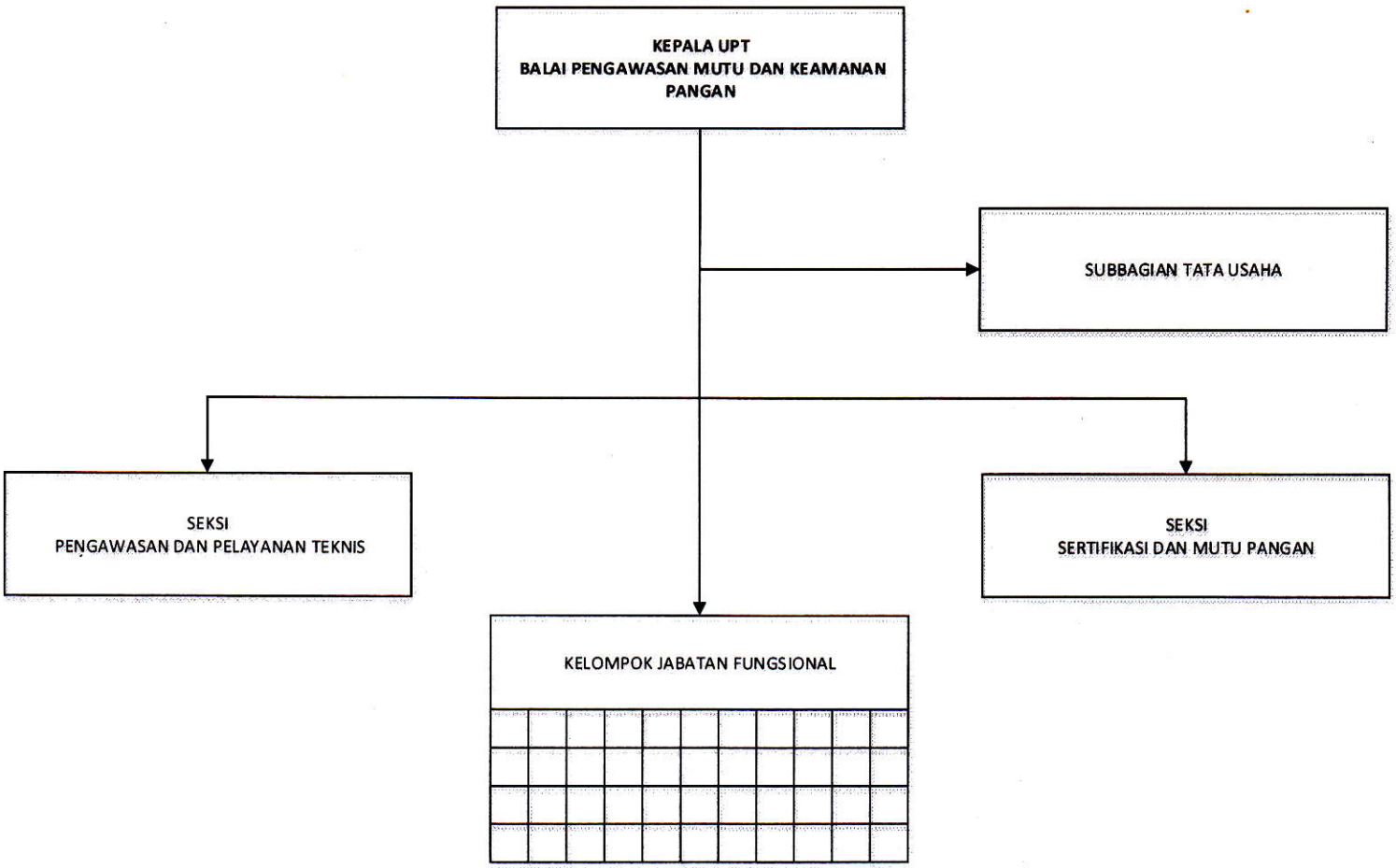

GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN